

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/401/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG SISTEM PERPAJAKAN PADA MYUNNES-KEUANGAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/2504/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan optimalisasi sistem perpajakan pada aplikasi MyUNNES-Keuangan, perlu ditetapkan Tim Pengembang Sistem Perpajakan pada MyUNNES-Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Sistem Perpajakan pada MyUNNES-Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM PERPAJAKAN PADA MYUNNES-KEUANGAN.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembang Sistem Perpajakan pada MyUNNES-Kuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengembang Sistem Perpajakan pada MyUNNES-Kuangan bertugas:

- menyusun peta bisnis sistem perpajakan pada MyUNNES-Kuangan;
- merancang desain dan membuat sistem perpajakan pada MyUNNES-Kuangan;
- melakukan uji coba sistem MyUNNES-Kuangan;
- pengembangan dan *maintenance* sistem perpajakan pada MyUNNES-Kuangan;
- melakukan sosialisasi kepada pengguna; dan
- melakukan evaluasi secara berkala.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Sistem Perpajakan pada MyUNNES-Kuangan dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/401/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGEMBANG  
SISTEM PERPAJAKAN PADA  
MYUNNES-KEUANGAN

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG SISTEM PERPAJAKAN  
PADA MYUNNES-KEUANGAN

| No | Nama/NIP  | Pangkat/Gol                  | Tugas Dalam Jabatan |
|----|---|------------------------------|---------------------|
| 1  | Junjung Sugiyat, S.IP.<br>1965061720230711001         | Pembina Utama<br>Muda - IV/c | Ketua               |
| 2  | Supaat, S.E., M.Pd.<br>196508101985031003             | Pembina Tk. I -<br>IV/b      | Sekretaris          |
| 3  | Mona Subagja, S.Pd., M.Kom.<br>197811092005011001     | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota             |
| 4  | Riza Firmansyah, S.E.,M.Si.<br>198802212010121005     | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota             |
| 5  | Fitrian Budi Handoko, S.E.<br>197809042005011001      | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota             |
| 6  | Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si.<br>198607132008012003 | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota             |
| 7  | Rini Kurniawati, S.E.<br>198302202005012002           | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota             |
| 8  | Dwi Yulian Rahmawati, S.E.<br>1983070220231021001     | Penata - III/c               | Anggota             |
| 9  | Lusiana Noor Andriyani, S.E.<br>1983120420231021001   | Penata - III/c               | Anggota             |
| 10 | Siswanti, S.E.<br>1985070720230521001                 | Penata Muda -<br>III/a       | Anggota             |
| 11 | Retno Wulan Ningrum, SE., M.Si.<br>198603152010122001 | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota             |
| 12 | Shofarisna Auliana Hanif, S.E.<br>1988091320231021001 | Penata - III/c               | Anggota             |
| 13 | Rischa Inung Fauziah, S.E.<br>1990061120231021001     | Penata - III/c               | Anggota             |
| 14 | Rudi Hartono, S.E.<br>1993010120230511001             | Penata Muda -<br>III/a       | Anggota             |

| No | Nama/NIP                                     | Pangkat/Gol            | Tugas Dalam Jabatan |
|----|--|------------------------|---------------------|
| 15 | Hendi Susanto, S.Kom.<br>1997030520230511001 | Penata Muda -<br>III/a | Anggota             |
| 16 | Siti Aisyah, S.E.<br>1988060220230122001     | -                      | Anggota             |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001 *by*

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001